

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4. 1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa :Biro Umum Setdaprovsu</p> <p>Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP</p> <p>Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, JI Diponegoro No 30 Medan</p> <p>Website : www.sumutprov.go.id</p> <p>Penyedia :(diisi nama badan usaha) Nama :.....(diisi nama yang ttd surat perjanjian) Alamat :(diisi alamat penyedia) Email :(diisi email penyedia) Faksimili :(diisi nomor faksimili penyedia)</p>
4. 2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa:</p> <p>Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa] Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6. 3. b & 6. 3. c 44. 4 & 44. 6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27. 1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Surat Perintah Kerja (SPK)

Paraf	
KPA	
Penyedia	

27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian Dan Perawatan/Pemeliharaan	Gambar "As built", pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, dokumen MC-100 dan rincian perhitungan kuantitas pekerjaan (back up volume) harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai acuan pemeriksaan 100% hasil pekerjaan
45. b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Sesuai SSUK
56.3	Tindakan Penyedia Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak

Paraf	
KPA	
Penyedia	

56.3	Tindakan Penyeda Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Untuk pekerjaan ini saja.
659h	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : 1. Site Office / Direksi Kit bagi Penyedia Jasa 2. Pengguna Jasa akan menugaskan Pengelola Teknis Kegiatan dari Dinas Teknis di Bidang Cipta Karya untuk pekerjaan ini
66. 1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Sesuai dengan SSUK
70. 1.(e)	Besaran Uang Muka	Pekerjaan ini tidak diberikan uang muka
70. 2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus (1) Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.000,00 (..... rupiah), yang merupakan Kontrak Harga Satuan (2) Pengembalian jaminan pemeliharaan yaitu setelah masa pemeliharaan terlampaui dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan yang diketahui dan disetujui oleh Pengguna Jasa atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Tahapan pembayaran diatas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi (OPD) Biro Umum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2024, Program Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Rekening: 4.01.01.1.09.09. 5.1.02.03.03.0001 dan ditransfer ke rekening PT/CV. melalui Bank dengan Rekening No. (4) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk

Paraf	
KPA	
Penyedia	

		<p>mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Perjanjian; Addendum Kontrak (Apabila ada) Laporan dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan dilampiri dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja Berupa Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Shop drawing/As Builtdrawing dan Bukti/Surat Keterangan telah melakukan pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan; Surat Referensi Bank; Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran; Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama Pelaksanaan Konstruksi Fisik, jika mengajukan tagihan pembayaran 100%; <p>Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi terkait paket pekerjaan ini dengan masa berlaku minimal sama dengan masa pemeliharaan konstruksi, jika dilakukan pembayaran 100%;</p>
70. 3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahan/peralatan dibayar 50% sampai 70% dari harga satuan pekerjaan; contoh material on site: pembahasan di lakukan di rapat persiapan penandatanganan kontrak
70. 3.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam kontrak</p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

79.2	Penyelesaian /Perselisihan Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak (LKPP)
------	---	---

Paraf	
KPA	
Penyedia	

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan **)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia **)	Kualifikasi Subpenyedia **)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan *)	Nama Subpenyedia **))	Alamat Subpenyedia **))	Kualifikasi Subpenyedia **))	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial **)	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
	Manajerial				
1	Pelaksana Lapangan	2 tahun	Pelaksana Lapangan Pekerjaan gedung (Jenjang 4)
2	Ahli K3 Konstruksi	2 tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
1	Mobil <i>Pick Up</i>	1.300cc – 1.462cc	1 Unit

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran